



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jl. Kampung Tengah-Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan,
Kode Pos : 25673, email : kecamatanrahultapan@pesisirselatankab.go.id
PASAR BERIANG

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 444/ 41 /Kpts-CRAHT/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.42/M.PPN/HK/04/2020. tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021, Kabupaten Pesisir Selatan masuk dalam Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi pada Tahun 2021 berdasarkan data Pemantauan Status Gizi Tahun 2019, ditemukan 12% kasus Stunting dari 35.697 Balita di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dan untuk pencegahan kasus Stunting di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu membentuk Tim Koordinator Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Pesisir Selatan;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat. Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Th 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. Mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran intervensi penurunan stunting terintegrasi;
- b. Mensosialisasikan rencana intervensi penurunan stunting terintegrasi kepada pemangku kepentingan di Kabupaten Pesisir

Selatan;

- c. Melaksanakan aksi integrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi;
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanggulangan stunting; dan
- f. Menyusun laporan penanggulangan stunting.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, pada kegiatan Pemantauan Status Gizi Masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kecamatan Rahul Tapan

Pada tanggal 3 Januari 2023.

CAMAT,



AGNES DHENO ARNAS, SSTP, MM
NIP.19920415 201206 1 001

LAMPIRAN.

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 444/ 41 /Kpts-CRAHT/2023

TANGGAL 3 Januari 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
DI KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Deni Susila, SE, MM	Kepala seksi Pemerintahan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Kabupaten Pesisir Selatan.	Ketua Tim
2.	Idris, SKM	Kepala UPT Puskesmas Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	Fatrialismen, S.Hut	Kepala seksi kesejahteraan social Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Indra Gusman	Kepala seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	Yeni Aida, S.Pd	Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	Amelza Abita, S.Kom	Kepala UKL Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

7.	Idrizal, SP	Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	M. Jamil	PPL perikanan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Miftahudin, SH	Kepala Seksi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Jhony Gusril, SH	Seksi Komunikasi dan Informatika Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota

CAMAT,



AGNES DHENO ARNAS, SSTP, MM
NIP.19920415 201206 1 001